



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 425 / 05 / Bid.SD/Kab.2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MARDI WALUYA
KECAMATAN CIPANAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Mardi Waluya Nomor : 113/SD/MW/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang Izin Operasional Sekolah SD Mardi Waluya Sindanglaya Kecamatan Cipanas
- Menimbang** : a. Bahwa SD Mardi Waluya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan Izin Operasional SD Mardi Waluya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Pentunjuk Penyelenggaraan SD;
3. Rekomendasi dari Camat Cipanas Nomor : 420/03/Kesra Tanggal 18 Januari 2022
4. Rekomendasi dari Kordik Cipanas Nomor : 422.1/04-Ddikdas/Kordikcam/2022, Tanggal 19 Januari 2022;
5. Rekomendasi dari Kelurahan/Kepala Desa Nomor : 421.1/052/Pem Tanggal 17 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Memberi izin kepada :
 - c. Nama Penyelenggara : Yayasan Mardi Waluya
 - d. Alamat Penyelenggara : Komplek PA. Santo Yusup Sindanglaya - Cipanas
 - Untuk penyelenggaraan :
 - e. Nama Sekolah : SD Mardi Waluya
 - f. Alamat Sekolah : Komplek PA. Santo Yusup Sindanglaya - Cipanas
 - g. Mulai Tahun Pelajaran : 2022/2023

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD Mardi Waluya sebagaimana di atur dalam keputusan Kemendikbud Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 27 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA,**



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP. 1963090119901009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kordik Kecamatan Cipanas;
5. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Cianjur.